

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan penanganan WBP dengan memberikan hak integrasi berupa asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan remisi. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, WBP harus mengikuti program pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian yang dibuat oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Namun, pemberian hak integrasi` warga binaan pemasyarakatan yang telah dilakukan tidak berdampak banyak pada pengurangan kapasitas dan terus terjadi sepanjang tahun. Dikarenakan masih terdapat WBP yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan untuk mendapatkan integ rasi. Sehingga pemberian hak integrasi kepada WBP belum mencapai target. Lalu masih terdapat keterbatasan sarana prasarana di bidang pembinaan bagi WBP yang tidak dapat menampung seluruh WBP hal tersebut menyebabkan masih belum semua WBP yang mengikuti kegiatan pembinaan untuk mendapatkan hak integrasi. Selain itu, Minimnya jumlah pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam pemberian pelayanan juga belum optimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang merangkap kerja di bukan bidangnya. Maka, para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang humanis agar WBP bisa kooperatif untuk mengikuti seluruh kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA

Jakarta, maka dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang, maka didapatkan suatu saran sebagai berikut:

1. Perlunya kerjasama dengan para keluarga WBP sebagai penjamin dengan melakukan sosialisasi pengetahuan tentang hak-hak integrasi agar dapat mengetahui dan memahami hak tersebut.
2. Melakukan sosialisasi secara berkala minimal satu bulan sekali kepada WBP terkait Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.
3. Perlunya diklat untuk mengembangkan keterampilan kualitas pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta agar mempunyai standarisasi instruktur di bidangnya masing-masing dengan memiliki sertifikat ahli.
4. Perlunya penambahan jumlah pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terutama pada petugas pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah WBP yang ada.
5. Perlunya perubahan konsep dalam kegiatan produksi kerja WBP yang harus melihat potensi pengembangannya agar kegiatan produksi tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat membantu anggaran terkait dengan penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.